



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 13/ PID.Tipikor / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

N a m a : BASUDIN ;
Tempat Lahir : Kutacane ;
Umur/Tgl.Lahir : 47 tahun/ 16 Juli 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kutacane lama, Kecamatan Babussalam,
Kabupaten Aceh Tenggara ;.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : PNS Pemda Kabupaten Aceh Tenggara (Kasubbag
Perlengkapan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kutacane selaku penyidik, Penahanan Kota sejak tanggal 01 Juni 2007 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2007 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kutacane selaku Penuntut Umum, Penahanan Kota, sejak tanggal 03 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2007;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, tidak dilakukan penahanan, sejak tanggal 31 Agustus 2007 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN TINGGI/ Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 01 September 2009 Nomor. 77 /Pid.B /2007/PN- KC dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 20 Agustus 2007, No.REG . PERKARA: PDS-02/K. CANE/ 08. 07 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BASUDIN, bersama-sama dengan Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei sampai dengan Oktober tahun 2005, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, secara melawan hukum bersama-sama turut melakukan dengan Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa BASUDIN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 028/11/SK/2005, tanggal 26 April 2005, sebagai Pimpinan Kegiatan Pelaksana Kegiatan Pegadaan Komputer, Laptop dan Mobiler Kantor Sekretariat Sarana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005, juga terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor. 180/03/SK/2005, tanggal 03 Januari 2005 sebagai Sekretaris pada Panitia Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005, juga terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 180/04/SK/2005, tanggal 03 Januari 2005 sebagai Ketua Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai Pimpinan Kegiatan Pengadaan berupa Komputer, Laptop dan Mobiler Kantor Setdakab Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut ;
 1. Menyusun Perencana Pengadaan Barang/ Jasa .
 2. Mengangkat Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa .
 3. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil serta kelompok masyarakat .
 4. Menetapkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan mengesahkan hasil Pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai kewenangannya .
5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia Barang/ Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia Barang/ Jasa .
7. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada Pimpinan Instansi .
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak .
9. Menyerahkan asset hasil pengadaan Barang/ Jasa dan asset lainnya kepada Bupati Aceh Tenggara .
10. Manandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa dimulai .
11. Pengguna Barang/ Jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan .

Bahwa terdakwa BASUDIN selaku Pimpinan Kegiatan yang mempunyai tugas-tugas diantaranya adalah membuat surat perjanjian kerja/ kontrak dengan pihak rekanan/ kontraktor yaitu CV. IS Brothers dengan direkturnya Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) bahwa didalam surat perjanjian kerja/ kontrak yang ditandatangani terdakwa BASUDIN selaku pihak pertama dan Drs. AMIRUDDIN IS selaku pihak kedua Nomor. 028/121/PMK/2005 tanggal 21 Mei 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.150.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan barang-barang berupa Komputer, Laptop dan Mobiler pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan wewenang berdasarkan surat perjanjian kerja/kontrak pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2005 dengan CV. IS Brothers Nomor. 028/121/PMK/2005 tanggal 21 Mei 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.150.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan lokasi Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2005 yang secara rinci sebagai berikut :

NO. LOKASI,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. Lokasi	Jenis Barang	Jumlah
1. Kantor	Komputer	10 (sepuluh)
Sekretariat	Laptop	1 (satu) .
Daerah Kabupaten	Filing Kabinet	5 (lima) .
Aceh Tenggara	Lemari Arsip	5 (lima).
	Meja Biro	5 (lima).
	Meja 1/2 Biro	20 (dua puluh).
	Kursi Sandaran Tinggi	10 (sepuluh).
	Kursi Sandaran Rendah	30 (tiga puluh).
	Kursi Tamu Ramin	5 (lima).
	Gorden Jendela	8 (delapan).
	Kalkulator	10 (sepuluh).

Bahwa berdasarkan lampiran surat perjanjian kerja Nomor.
028/121/PMK/2005 tanggal 21 Mei 2005 sebagai berikut .

Lokasi	Nama Barang	Jumlah (unit)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kantor	Komputer	10	11.700.000.-	117.000.000.-
Setdakab		(sepuluh)		
Aceh	Laptop	1 (satu)	13.650.000.-	13.650.000.-
	Filing	5 (lima)		
	Kabinet		1.225.000.-	6.125.000.-
	Lemari	5 (lima)		
	Arsip		1.423.000.-	7.115.000.-
	Meja Biro	5 (lima)	1.425.000.-	7.125.000.-
	Meja 1/2 Biro	20		
		(dua puluh)	601.000.-	12.020.000.-
	Kursi Sandaran Tinggi	10		
		(sepuluh)	1.057.000.-	10.570.000.-
	Kursi Sandaran Rendah	30		
		(tiga puluh)	423.000.-	12.690.000.-

Kursi Tamu Ramin,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kursi Tamu Ramin

5 (lima)

2.371.000.-

11.655.000.-

Gorden Jendela

8

(delapan)

3.500.000.-

28.000.000.-

Kalkulator

10

(sepuluh)

200.000.-

2.000.000.-

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor. 028/121/PMK/2005 tanggal 21 Mei 2005 bahwa jangka waktu pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan adalah 20 (dua puluh) hari kalender sehingga masa akhir dari Surat Perjanjian Kerja/ kontrak tersebut adalah pada tanggal 20 Juni 2005, namun sampai dengan batas akhir surat kontrak krja belum dapat terealisasi dan terdakwa selaku Pimpinan Kegiatan tidak ada melakukan upaya-upaya pemutusan kerja dengan pihak rekanan yakni CV. IS Brothers dengan Direktur Drs. AMIRUDDIN IS dan terdakwa juga tidak ada melakukan adendum perpanjangan waktu kontrak sehingga dengan jelas perbuatan terdakwa BASUDIN dengan tidak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam surat kontrak sebagaimana mestinya jelas perbuatan bertentangan dengan aturan yang ada ;

Bahwa disamping terdakwa selaku Pimpinan Kegiatan pada pengadaan Barang/ Jasa berupa Komputer, Laptop dan Mobiler Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara , terdakwa juga Selaku Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor. 180/04/HK/2005, tanggal 03 Januari 2005 mempunyai tugas-tugas diantaranya melakukan penerimaan barang-barang serta memeriksa barang yang diserahkan oleh pihak kontraktor juga membuat berita acara serah terima barang dari pihak kontraktor kepada Pimpinan Kegiatan, namun pada pelaksanaannya bahwa terdakwa tidak ada melakukan tugas-tugasnya Selaku Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dimana terdakwa malah secara bersama-sama dengan Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) selaku kontraktor malah ikut bersama belanja barang seharusnya terdakwa mengawasi kontraktor didalam melakukan aktivitasnya sebagai penyedia barang dan jelas perbuatan terdakwa itu menyalahi aturan yang ada/ melanggar hukum juga dari barang-barang yang dibelikan oleh terdakwa bersama Drs. AMIRUDDIN IS itu tidak

dilengkapi,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen yang sah seperti kwitansi-kwitansi pembelian, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 749/BPP/MD/BT/2005 tanggal 01 Agustus 2005 uang sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah dipotong PPN dan PPH pasal 22 sebesar Rp. 10.193.181,- (sepuluh juta seratus sembilan tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 87.306.819,- (delapan puluh tujuh juta tiga enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor. 750/BPP/MD/BT/2005 tanggal 01 Agustus 2005 uang sebesar Rp. 130.650.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah dipotong PPN 12% (dua belas persen) dan PPH 2% (dua persen) sebesar Rp. 13.658.864,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 116.991.995,- (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya yang diterima Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) setelah dipotong PPN dan PPH pasal 22 sebesar Rp. 204.297.955,- (dua ratus empat juta sembilan tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), selanjutnya oleh Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) setelah uang diterimanya secara bertahap lalu mereka secara bersama-sama dengan terdakwa BASUDIN membelanjakannya barang-barang sebagian ada yang dibeli di Kutacane seperti barang-barang mobiler dan selebihnya dibeli di Medan, namun oleh Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) pembelian barang-barang mobiler tidak ada dilengkapi dengan dokumen/kwitansi-kwitansi pembelian barang, begitu pula pembelian berupa Komputer dan Laptop juga tidak dilengkapi dokumen/kwitansi-kwitansi pembelian barang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara serah terima barang Nomor. CV-IB/01/2005 tanggal 29 Oktober 2005 dari Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) selaku Direktur CV. IS Brothers kepada Pimpinan Kegiatan terdakwa BASUDIN barang-barang berupa ;

No.	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Komputer	LG P IV/ Canon Acer P IV/	10 (sepuluh)	baru dan lengkap sesuai dengan Perjanjian Kontrak
				2.Laptop,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Laptop	Toshiba M45/	1 (satu)	No:028/12/
		Canon		PMK/2005/tanggal
3.	Filing Kabinet	Yunika	5 (lima)	21 Mei 2005
4.	Lemari Arsip	Yunika	5 (lima)	
5.	Meja Biro	Olympie	5 (lima)	
6.	Meja ½ Biro	Olympie	20	
			(dua Puluh)	
7.	Kursi Sandaran	U-Five	10	
	Tinggi		(sepuluh)	
8.	Kursi Sandaran	U-Five	30	
	Rendah		(tiga puluh)	
9.	Kursi Tamu Ramin	-	5 (lima)	
10.	Gorden Jendela	-	8 (delapan)	
11.	Kalkulator	Casio 16	10	
		Digit	(sepuluh)	

Bahwa Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) selaku Direktur CV. IS Brothers didalam pengadaan sarana dan prasarana pembelian Komputer, Laptop dan Mobiler untuk Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai pihak rekanan dan harus memenuhi barang-barang sebagaimana termuat didalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) yang telah ditandatangani bersama dengan Pimpinan Kegiatan, namun pada pelaksanaanya Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) malah bersama-sama dengan terdakwa BASUDIN untuk membeli barang-barang kebutuhan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2005 sehingga perbuatan Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) telah menyalahi aturan dimana seharusnya Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) yang membeli barang-barang sesuai dengan kontrak dan pada saat penyerahan barang-barang kepada Pimpinan Kegiatan juga harus dilengkapi dengan dokumen/kwitansi barang namun oleh Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) hal itu tidak dilakukannya dan jelas itu melanggar aturan/ bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kutacane surat Nomor. Print-03/n.1.18/Fd.1/2007 tanggal 31 Januari 2007 pada Kantor Sekretariat Daerah kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut ;

1.Pada,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada ruangan Adc Sekdakab;

- 1 (satu) unit Laptop tidak ada ditemukan ;

2. Pada ruangan Pemegang Kas Sekdakab Aceh Tenggara;

- 1 (satu) set kursi tamu Ramin tidak ada di temukan ;

3. Pada ruangan bagian Umum

- 2 (dua) unit komputer tidak ada ditemukan ;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kutacane Nomor : B351/N.I.18/Fd.1/05/2007 tanggal 30 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Untuk pengadaan komputer jumlah sesuai dengan kontrak seharusnya sebanyak 10 (sepuluh) unit ternyata hanya ada 8 (delapan) unit sehingga 2 (dua) unit tidak ada, harga komputer per unit berdasarkan kontrak @ Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), jadi 2 (dua) unit 2 X Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
2. Untuk pengadaan Laptop jumlah sesuai dengan kontrak seharusnya sebanyak 1 (satu) unit ternyata tidak di temukan, harga 1 (satu) unit Laptop 1 x Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) .
3. Untuk pengadaan mobiler sesuai dengan kontrak seharusnya sebanyak 5 (lima) set ternyata hanya ada 4 (empat) set harga 1 (satu) set berdasarkan kontrak Rp. 2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), jadi 1 (satu) set kursi tamu Rumin = 1 x Rp. 2.321.000,- = Rp. 2.321.000, (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ‘ Jadi jumlah kerugian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara atas barang- barang yang tidak ada/ tidak diberikan berupa 2 (dua) unit komputer, 1 (satu) unit Lap Top dan 1 (satu) set kursi Tamu Rumin adalah sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) + 2.321.000,- = Rp. 39.321.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHPidana ;

SUBSIDAIR,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BASUDIN, bersama-sama dengan Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei sampai dengan Oktober tahun 2005, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, bersama-sama turut melakukan dengan Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dapat padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa BASUDIN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 028/11/SK/2005, tanggal 26 April 2005, sebagai Pimpinan Kegiatan Pelaksana Kegiatan Pegadaan Komputer, Laptop dan Mobiler Kantor Sekretariat Sarana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005, juga terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor. 180/03/SK/2005, tanggal 03 Januari 2005 sebagai Sekretaris pada Panitia Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005, juga terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 180/04/SK/2005, tanggal 03 Januari 2005 sebagai Ketua Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa BASUDIN sebagai Pimpinan Kegiatan Pengadaan barang berupa Komputer, Laptop dan Mobiler pada Kantor Setakab Aceh Tenggara tahun anggaran 2005, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut;
 1. Menyusun perencanaan pengadaan Barang/ Jasa .
 2. Mengangkat Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa .
 3. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil serta kelompok masyarakat .

4.Menetapkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat pengadaan sesuai kewenangannya .
5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia Barang/ Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia Barang/ Jasa .
7. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada Pimpinan Instansi .
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak .
9. Menyerahkan asset hasil pengadaan Barang/ Jasa dan asset lainnya kepada Bupati Aceh Tenggara .
10. Manandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa dimulai .
11. Pengguna Barang/ Jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan .

Bahwa terdakwa BASUDIN selaku Pimpinan Kegiatan yang mempunyai tugas-tugas diantaranya adalah membuat Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak dengan pihak rekanan/ kontraktor yaitu CV. IS Brothers dengan direkturnya Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak yang ditandatangani terdakwa BASUDIN selaku pihak pertama dan Drs. AMIRUDDIN IS selaku pihak kedua Nomor. 028/121/PMK/2005 tanggal 21 Mei 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.150.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan barang-barang berupa Komputer, Laptop dan Mobiler pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan wewenang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2005 dengan CV. IS Brothers Nomor. 028/121/SPK-PKL/2005 tanggal 21 Mei 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.150.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan lokasi Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2005 yang secara rinci sebagai berikut :

NO. Lokasi,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Lokasi	Jenis Barang	Jumlah
1.	Kantor	Komputer	10 (sepuluh)
	Sekretariat	Laptop	1 (satu) .
	Daerah Kabupaten	Filling Kabinet	5 (lima) .
	Aceh Tenggara	Lemari Arsip	5 (lima).
		Meja Biro	5 (lima).
		Meja 1/ 2 Biro	20 (dua puluh).
		Kursi Sandaran Tinggi	10 (sepuluh).
		Kursi Sandaran Rendah	30 (tiga puluh).
		Kursi Tamu Ramin	5 (lima).
		Gorden Jendela	8 (delapan).
		Kalkulator	10 (sepuluh).

Bahwa berdasarkan lampiran surat perjanjian kerja Nomor.
028/121/PMK/2005 tanggal 21 Mei 2005 sebagai berikut .

Lokasi	Nama Barang	Jumlah (unit)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kantor	Komputer	10	11.700.000.-	117.000.000.-
Setdakab		(sepuluh)		
Aceh	Laptop	1 (satu)	13.650.000.-	13.650.000.-
	Filing	5 (lima)		
	Kabinet		1.225.000.-	6.125.000.-
	Lemari	5 (lima)		
	Arsip		1.423.000.-	7.115.000.-
	Meja Biro	5 (lima)	1.425.000.-	7.125.000.-
	Meja 1/2 Biro	20		
		(dua puluh)	601.000.-	12.020.000.-
	Kursi	10		
	Sandaran	(sepuluh)	1.057.000.-	10.570.000.-
	Tinggi			
	Kursi	30		
	Sandaran	(tiga puluh)	423.000.-	12.690.000.-
	Rendah			

Kursi Tamu,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kursi Tamu 5 (lima)

Ramin 2.371.000.- 11.655.000.-

Gorden 8

Jendela (delapan) 3.500.000.- 28.000.000.-

Kalkulator 10
(sepuluh) 200.000.- 2.000.000.-

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor. 028/121/PMK/2005 tanggal 21 Mei 2005 bahwa jangka waktu pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan adalah 20 (dua puluh) hari kalender sehingga masa akhir dari Surat Perjanjian Kerja/ kontrak tersebut adalah pada tanggal 20 Juni 2005, namun sampai dengan batas akhir Surat Kontrak Kerja belum dapat terealisasi dan terdakwa selaku Pimpinan Kegiatan tidak ada melakukan upaya-upaya pemutusan kerja dengan pihak rekanan yakni CV. IS Brothers dengan Direktur Drs. AMIRUDDIN IS dan terdakwa juga tidak ada melakukan adendum perpanjangan waktu kontrak sehingga dengan jelas perbuatan terdakwa BASUDIN dengan tidak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Surat Kontrak sebagaimana mestinya jelas perbuatan bertentangan dengan aturan yang ada ;

Bahwa disamping terdakwa selaku Pimpinan Kegiatan pada Pengadaan Barang/ Jasa berupa Komputer, Laptop dan Mobiler Kantor sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara , terdakwa juga Selaku Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor. 180/04/HK/2005, tanggal 03 Januari 2005 mempunyai tugas-tugas diantaranya melakukan penerimaan barang-barang serta memeriksa barang yang diserahkan oleh pihak kontraktor juga membuat Berita Acara serah terima barang dari pihak kontraktor kepada Pimpinan Kegiatan, namun pada pelaksanaannya bahwa terdakwa tidak ada melakukan tugas-tugasnya selaku Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dimana terdakwa malah secara bersama-sama dengan Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) selaku kontraktor malah ikut bersama belanja barang seharusnya terdakwa mengawasi kontraktor didalam melakukan aktivitasnya sebagai penyedia barang dan jelas perbuatan terdakwa itu menyalahi aturan yang ada / melanggar

hukum,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum juga dari barang-barang yang dibeli oleh terdakwa bersama Drs. AMIRUDDIN IS itu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah seperti kwitansi-kwitansi pembelian, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 749/BPP/MD/BT/2005 tanggal 01 Agustus 2005 uang sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah dipotong PPN dan PPH pasal 22 sebesar Rp. 10.193.181,- (sepuluh juta seratus sembilan tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 87.306.819,- (delapan puluh tujuh juta tiga enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor. 750/BPP/MD/BT/2005 tanggal 01 Agustus 2005 uang sebesar Rp. 130.650.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah dipotong PPN 12% (dua belas persen) dan PPH 2% (dua persen) sebesar Rp. 13.658.864,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 116.991.995,- (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya yang diterima Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) setelah dipotong PPN dan PPH pasal 22 sebesar Rp. 204.297.955,- (dua ratus empat juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), selanjutnya oleh Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) setelah uang diterimanya secara bertahap lalu mereka secara bersama-sama dengan terdakwa BASUDIN membelanjakannya barang-barang sebagian ada yang dibeli di Kutacane seperti barang-barang mobiler dan selebihnya dibeli di Medan, namun oleh Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) pembelian barang-barang mobiler tidak ada dilengkapi dengan dokumen/kwitansi-kwitansi pembelian barang, begitu pula pembelian berupa komputer dan laptop juga tidak dilengkapi dokumen/kwitansi-kwitansi pembelian barang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara serah terima barang Nomor. CV-IB/01/2005 tanggal 29 Oktober 2005 dari Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) selaku Direktur CV. IS Brothers kepada Pimpinan Kegiatan terdakwa BASUDIN barang-barang berupa ;

No.Nama,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Komputer	LG P IV/ Canon Acer P IV/	10 (sepuluh)	baru dan lengkap sesuai dengan Perjanjian Kontrak
2.	Laptop	Toshiba M45/ Canon	1 (satu)	No:028/12/ PMK/2005/tanggal
3.	Filing Kabinet	Yunika	5 (lima)	21 Mei 2005
4.	Lemari Arsip	Yunika	5 (lima)	
5.	Meja Biro	Olympie	5 (lima)	
6.	Meja ½ Biro	Olympie	20 (dua Puluh)	
7.	Kursi Sandaran Tinggi	U-Five	10 (sepuluh)	
8.	Kursi Sandaran Rendah	U-Five	30 (tiga puluh)	
9.	Kursi Tamu Ramin	-	5 (lima)	
10.	Gorden Jendela	-	8 (delapan)	
11.	Kalkulator	Casio 16 Digit	10 (sepuluh)	

Bahwa Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) selaku Direktur CV. IS Brothers didalam proyek pengadaan sarana dan prasarana pembelian Komputer, Laptop dan Mobiler untuk Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai pihak rekanan dan harus memenuhi barang-barang sebagaimana termuat didalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) yang telah ditandatangani bersama dengan Pimpinan Kegiatan, namun pada pelaksanaanya Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) malah bersama-sama dengan terdakwa BASUDIN (untuk membeli barang-barang kebutuhan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2005 sehingga perbuatan Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) telah menyalahi aturan dimana seharusnya Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) yang

membeli,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang-barang sesuai dengan kontrak dan pada saat penyerahan barang-barang kepada Pimpinan Kegiatan juga harus dilengkapi dengan dokumen/kwitansi barang namun oleh Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah) hal itu tidak dilakukannya dan jelas itu melanggar aturan/ bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kutacane surat Nomor. Print-03/n.1.18/Fd.1/2007 tanggal 31 Januari 2007 pada kantor Sekretariat daerah kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut ;

1. Pada ruangan Adc Sekdakab;
 - 1 (satu) unit Laptop tidak ada ditemukan ;
2. Pada ruangan Pemegang Kas Sekdakab Aceh Tenggara;
 - 1 (satu) set kursi tamu Ramin tidak ada di temukan ;
3. Pada ruangan bagian Umum
 - 2 (dua) unit komputer tidak ada ditemukan ;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kutacane Nomor : B351/N.I.18/Fd.1/05/2007 tanggal 30 Mei 2007 sebagai berikut :
 1. Untuk pengadaan komputer jumlah sesuai dengan kontrak seharusnya sebanyak 10 (sepuluh) unit ternyata hanya ada 8 (delapan) unit
 2. sehingga 2 (dua) unit tidak ada, harga komputer per unit berdasarkan kontrak @ Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), jadi 2 (dua) unit 2 X Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp. 23.400.000,- (dua puluhn tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
 3. Untuk pengadaan Laptop jumlah sesuai dengan kontrak seharusnya sebanyak 1 (satu) unit ternyata tidak di temukan, harga 1 (satu) unit Laptop 1 x Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) .
 4. Untuk pengadaan mobiler sesuai dengan kontrak seharusnya sebanyak 5 (lima) set ternyata hanya ada 4 (empat) set harga 1 (satu) set berdasarkan kontrak Rp. 2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), jadi 1 (satu) set kursi tamu Rumin = 1 x Rp. 2.321.000,- = Rp. 2.321.000, (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Jadi jumlah,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah kerugian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara atas barang- barang yang tidak ada/ tidak diberikan berupa 2 (dua) unit Komputer, 1 (satu) unit Lap Top dan 1 (satu) set kursi Tamu Rumin adalah sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) + 2.321.000,- = Rp. 39.321.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 01 Juli 2009, No. Reg. PDS- 02/KCANE/08.07 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terhadap BASUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsida ir pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sejumlah Rp. 39.321.000,- (Tiga puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan terdakwa Drs. AMIRUDDIN, IS (berkar terpisah), apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4.Menyatakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pengadaan Komputer, Laptop dan Mobilier Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005 Antara Pimpinan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005 dengan CV. IS BROTHERS Nomor : 028/121/SPK- PKL/ 2005 tanggal 21 Mei 2005 dengan Nilai Kontrak Rp. 228.150.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : PEG, 823.3/602/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama BASUDIN.
- Surat Keputusan Pengguna Anggaran Setdakab Aceh Tenggara Nomort. 600/01/SK/2005 tanggal 04 April 2005 tentang penunjukan/Pengangkatan pimpinan kegiatan Pengguna barang/Jasa dalam kabupaten Aceh Tenggara tahun 2005 .
- Berita Acara Serah Terima barang/ Pekerjaan Nomor : CV-IB/01/2005.
- Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 12 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 749/BPP-MD/BT/2005 tanggal 01 Agustus 2005 untuk Pembayaran Balanja Langsung Kegiatan Pengadaan Mobilier (Bagian Umum) Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM Nomor : 750/BPP-MD/BT/2005 tanggal 01 Agustus 2005 untuk Pembayaran Balanja Langsung Kegiatan Pegadaan Komputer dan Laptop Pemkab. Agara (Bagian Umum dan Perlengkapan) Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 130.650.00,- (seratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Laporan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Audit Atas Proyek Pengadaan barang Berupa Komputer, Laptop, serta Mobilier pada kantor Setdakab Aceh Tenggara tahun 2005 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kutacane.

Dilampirkan di dalam berkas Perkara.

5. Membebaskan kepada terdakwa BASUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah menjatuhkan putusan pada tanggal 01 September 2009, No.77/Pid.B/ 2007/PN- KC yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa BASUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa BASUDIN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi** “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh Juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Membayar uang pengganti sejumlah Rp. 39.421.000.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) secara tanggung renteng dengan terdakwa Drs. AMIRUDDIN IS (berkas terpisah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Kontrak (Kontrak) Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pengadaan

Komputer,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer, Laptop dan Mobiler Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh

Tenggara tahun Anggaran 2005 antara Pimpinan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005 dengan CV, IS Brothers Nomor : 028/121/SPK-PKL/2005 tanggal 21 Mei 2005 dengan nilai Kontrak Rp. 228.150.000,- (Dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).-

- Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : PEG.823.3/612/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama BASUDIN ;
 - Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekdakab Aceh Tenggara Nomor : 600/01/SK/2005 tanggal 04 April 2005 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pimpinan Kegiatan Pengguna Barang dan Jasa dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2005 ;
 - Berita Acara Serah Terima barang/Pekerjaan Nomor : CV-IB/01/2005 ;
 - Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 12 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005 ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 749/BPP-MD/BT/2005 tanggal 01 Agustus 2005 untuk Pembayaran Balanja Langsung Kegiatan Pengadaan Mobilier (Bagian Umum) Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Surat Perintah Membayar (SPM Nomor : 750/BPP-MD/BT/2005 tanggal 01 Agustus 2005 untuk Pembayaran Balanja Langsung Kegiatan Pegadaan Komputer dan Laptop Pemkab. Agara (Bagian Umum dan Perlengkapan) Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 130.650.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Laporan Hasil Audit Atas Proyek Pengadaan barang Berupa Komputer, Laptop, serta Mobilier pada kantor Setdakab Aceh Tenggara tahun2005 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kutacane.
- Dilampirkan di dalam berkas Perkara.

7.Membebankan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa BASUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan DJEMALI, SH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 07 September 2009, No.09 /Akta.Pid/2009/PN--KC dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 07 September 2009 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akte pemberitahuan permintaan banding, No.09/Akta.Pid /2009/PN-KC ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2009 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 09 Nopember 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2009, No.09/Akta.Pid/2009/PN-KC ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2009 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 02 Maret 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2009, No.09/Akta.Pid.Sus/2009/PN-KC ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik kepada Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane masing -masing pada tanggal 23 Nopember 2009, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, No.WI.U16/760/Hn.01.10/XI/2009 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 01 September 2009, No. 77/Pid.B/2007/PN-KC yang dimintakan banding tersebut serta memori banding

dari,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan Pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa BASUDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana denda serta pembayaran uang pengganti pada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2012 dirumuskan /dihasilkan bahwa kerugian negara yang nilainya dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak perlu dijatuhi pidana denda (vide Buku Rumusan Hukum hasil rapat kamar pidana 2012) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara qauo nilai kerugian negara sebesar Rp. 39.421.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) berdasarkan hasil audit Kejaksaan Negeri Kutacane ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas maka kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dijatuhi dengan pidana denda ;

Menimbang, bahwa karena akibat perbuatan Terdakwa negara mengalami kerugian sebesar Rp. 39.421.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) maka kepada Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti yang besarnya adalah setengah (½) dari jumlah nilai kerugian negara dengan pertimbangan karena dalam melakukan tindak pidana tersebut, ada keterlibatan Drs. AMIRUDDIN, IS selaku Direktur CV. IS BROTHERS sebagai pemborong/kontraktor pelaksana yang juga diajukan dalam berkas perkara terpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 77/Pid.B/2007/PN-KV, tanggal 01 September 2009 yang dimintakan banding

tersebut,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pasal 197 ayat (1) huruf K dan ayat (2) KUHP, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan supaya Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sedangkan pada tingkat penyidik Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah penahanan No. Pritn-02/N.I.18/Fd.I/06/2007 dan pada tingkat Penuntut ditahan berdasarkan Surat perintah penahanan No. Print-04/N.I.18/Ft.I/08/2007 oleh karena itu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 01 September 2009, No.77/Pid.B/2007/PN-KC yang dimintakan banding, sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan hukuman pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa BASUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa BASUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi** “ ;
 4. Menjatuhkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti kepada negara c/q Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sejumlah Rp. 19.710.500.- (sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Kontrak (Kontrak) Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pengadaan Komputer, Laptop dan Mobiler Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005 antara Pimpinan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005 dengan CV, IS Brothers Nomor : 028/121/SPK-PKL/2005 tanggal 21 Mei 2005 dengan nilai Kontrak Rp. 228.150.000,- (Dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).-
 - Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : PEG.823.3/612/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama BASUDIN ;
 - Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekdakab Aceh Tenggara Nomor : 600/01/SK/2005 tanggal 04 April 2005 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pimpinan Kegiatan Pengguna Barang dan Jasa dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2005 ;

Berita Acara,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima barang/Pekerjaan Nomor : CV-IB/01/2005;
- Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 12 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Aceh Tenggara tahun Anggaran 2005 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 749/BPP-MD/BT/2005 tanggal 01 Agustus 2005 untuk Pembayaran Balanja Langsung Kegiatan Pengadaan Mobilier (Bagian Umum) Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM Nomor : 750/BPP-MD/BT/2005 tanggal 01 Agustus 2005 untuk Pembayaran Balanja Langsung Kegiatan Pegadaan Komputer dan Laptop Pemkab. Agara (Bagian Umum dan Perlengkapan) Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 130.650.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Laporan Hasil Audit Atas Proyek Pengadaan barang Berupa Komputer, Laptop, serta Mobilier pada kantor Setdakab Aceh Tenggara tahun 2005 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kutacane.

Dilampirkan di dalam berkas Perkara.

9. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 oleh kami : HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, MUZAINI ACHMAD, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh dan Drs. H. RUSYDI, SH. Hakim Ad Hoc Tipikor masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Desember 2013, No.13/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, putusan mana diucapkan

pada,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan M a h d i, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. MUZAINI ACHMAD, SH. MH

d.t.o

2. Drs. H. RUSYDI, SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

HIDAYAT HASYIM, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

M A H D I, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip. 196112411985031029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 No. 78/Pid.B/2007/PN-KC, memori banding dari terdakwa, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka ternyata alasan dan Pertimbangan tersebut dapat dijadikan alasan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari memori Banding terdakwa, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hanyalah merupakan pengulangan yang telah disampaikan Terdakwa di depan persidangan pengadilan tingkat pertama, dan telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertibangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 1 September 2009 No. . 78/Pid.B/2007/PN-KC, yang dimintakan banding a quo, dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah di Kuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 Jo pasal 18 (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petikan diberikan kepada terdakwa :

1. Murdani Bin M.Daud
2. Muhammad Raja Bin M.Yusuf
3. M.Nasir Bin Hasbi

Panitera Penngadilan Tinggi Banda Aceh

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)